



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fawaid Alias P. Rafa Bin Alm. Tahir.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Laos, Rt. 03 / Rw. 08, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa FAWAID Alias P. RAFA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAWAID Alias P. RAFA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Jupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Jupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso yang diterbitkan oleh PT. BPR DELTA BONDOWOSO tertanggal 23 Nopember 2012;Dikembalikan kepada saksi ADENAN Alias P. YULI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa FAWAID Alias P. RAFA Bin (Alm) TAHIR bersama-sama dengan ABDUL AZIZ (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di areal persawahan di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi ADENAN Alias P. YULI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) mempunyai niat mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama-sama ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2008 milik ABDUL AZIZ (DPO) dengan membawa kunci letter T berangkat dari rumah di Dusun Curah Laos Rt. 3 / Rw. 8, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari, Kab Jember berboncengan menuju Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab. Bondowoso dengan membawa kunci letter T, sesampainya di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab Bondowoso tepatnya dipinggir areal persawahan ABDUL AZIZ (DPO) menghentikan laju sepeda motor dan menyerahkan kemudi kepada terdakwa, sambil meminta terdakwa untuk menunggu dan mengawasi situasi sekitar, kemudian ABDUL AZIZ (DPO) berjalan kaki menuju ke persawahan dimana dalam area persawahan tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang terparkir dalam keadaan terkunci stir. Bahwa selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci letter T yang telah dipersiapkan membuka paksa dengan menggunakan kunci letter T tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan ABDUL AZIZ (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam tersebut menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa selang 15 hari kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL (diajukan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ABDUL AZIS (DPO) tersebut, maka saksi ADENAN Alias P. YULI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADENAN Alias P. YULI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 12.00 wib, bertempat di areal persawahan masuk Desa Kejayan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso.

- Bahwa kejadiannya saat saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di jalan pinggir sawah dan dalam kondisi terkunci stir selanjutnya saksi tinggal ke tanah tegal milik saksi yang berjarak kurang lebih 100 meter.

- Bahwa setelah saksi tahu sepeda motor milik saksi hilang selanjutnya saksi menghubungi ABDUL KHOLIK dan KANDAR melalui telepon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang kemudian saksi langsung berusaha mencarinya tapi tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Yupiter Z 110 CC, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041 tersebut berupa 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Yupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso dan 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Yupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso yang diterbitkan oleh PT. BPR DELTA Bondowoso tertanggal 23 Nopember 2012.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL Bin JUMALI (Alm);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi beralamat di Dusun Curah Laos Rt. 04 / Rw. 07, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, telah membeli sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam tahun 2006 No Pol P-4129-DG hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FAWAID Alias P. RAFA;

- Bahwa terdakwa FAWAID Alias P. RAFA Bin (Alm) TAHIR bersama ABDUL AZIZ (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 12.00 wib, bertempat di areal persawahan masuk Desa Kejayan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG milik saksi ADENAN Alias P. YULI tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 wib ketika saksi sedang berada di rumahnya di Dusun Curah Laos Rt. 04 / Rw. 07, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa didatangi oleh terdakwa FAWAID Alias P. RAFA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006, NoPol : P-4129-DG, dengan kondisi rusak pada bagian lubang kuncinya dan tanpa dilengkapi dengan STNKB dan BPKBnya.

-Bahwa menurut terdakwa FAWAID Alias P. RAFA sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut STNKBnya hilang sedangkan BPKBnya ada di Bank.

-Bahwa terdakwa FAWAID Alias P. RAFA menawarkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut kepada saksi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak punya uang saksi menawarkan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya setelah tawar menawar maka disepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi masih membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian hari setelah saksi punya uang.

-Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG tersebut untuk digunakan berjualan pisang sehari-hari dan harganya murah.

-Bahwa saksi tidak mengetahui atau menduga jika sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan diperoleh dari kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DWI ARIK SUSILO, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

-Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian unit Resmob Sat Reskrim Polres Jember.

-Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari unit Resmob Sat Reskrim Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAWAID Alias P. RAFA pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi beralamat di Dsn. Curah Laos, Rt. 03 / Rw. 08, Ds. Lampeji, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember karena melakukan pencurian dengan pemberatan dan saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL Bin JUMALI (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wib bertempat dipinggir Jalan Raya, Kec. Mayang, Kab. Jember karena membeli barang yang diduga berasal dari kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terdakwa FAWAID Alias P. RAFA menerangkan telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG milik saksi ADENAN Alias P. YULI bersama ABDUL AZIZ (DPO) di wilayah Kabupaten Bondowoso.

-Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG telah terdakwa FAWAID Alias P. RAFA jual kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

-Bahwa saksi kemudian berkoordinasi dengan pihak Sat Reskrim Polres Bondowoso terkait perkara tersebut dan dibenarkan oleh pihak Sat Reskrim Polres Bondowoso, kemudian untuk penanganan perkara tersebut diserahkan kepada pihak Polres Bondowoso.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HILMAN PUTANDRA HIDAYAT, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

-Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian unit Resmob Sat Reskrim Polres Jember.

-Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari unit Resmob Sat Reskrim Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAWAID Alias P. RAFA pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi beralamat di Dsn. Curah Laos, Rt. 03 / Rw. 08, Ds. Lampeji, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember karena melakukan pencurian dengan pemberatan dan saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL Bin JUMALI (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wib bertempat dipinggir Jalan Raya, Kec. Mayang, Kab. Jember karena membeli barang yang diduga berasal dari kejahatan.

-Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terdakwa FAWAID Alias P. RAFA menerangkan telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG milik saksi ADENAN Alias P. YULI bersama ABDUL AZIZ (DPO) di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG telah terdakwa FAWAID Alias P. RAFA jual kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

- Bahwa saksi kemudian berkoordinasi dengan pihak Sat Reskrim Polres Bondowoso terkait perkara tersebut dan dibenarkan oleh pihak Sat Reskrim Polres Bondowoso, kemudian untuk penanganan perkara tersebut diserahkan kepada pihak Polres Bondowoso.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ABDUL AZIZ (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di areal persawahan di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG milik saksi ADENAN Alias P. YULI.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) mempunyai niat mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2008 milik ABDUL AZIZ (DPO) dengan membawa kunci letter T berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Curah Laos Rt. 3 / Rw. 8, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari, Kab Jember berboncengan menuju Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab. Bondowoso.

- Bahwa sesampainya di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab Bondowoso tepatnya dipinggir areal persawahan ABDUL AZIZ (DPO) menghentikan laju sepeda motor dan menyerahkan kemudi kepada terdakwa sambil meminta terdakwa untuk menunggu dan mengawasi situasi sekitar, kemudian ABDUL AZIZ (DPO) berjalan kaki menuju ke persawahan dimana dalam area persawahan tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang terparkir dalam keadaan terkunci stir.

- Bahwa selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan membuka paksa sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan ABDUL AZIZ (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam tersebut menuju ke rumah terdakwa dan disimpan di halaman belakang rumah.

- Bahwa 15 hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak punya uang saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL menawar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya setelah tawar-menawar maka disepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL masih membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian hari setelah saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL punya uang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG, adalah milik saksi ADENAN Alias P. YULI.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ADENAN Alias P. YULI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Yupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Yupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso yang diterbitkan oleh PT. BPR DELTA BONDOWOSO tertanggal 23 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ABDUL AZIZ (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di areal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG milik saksi ADENAN Alias P. YULI.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) mempunyai niat mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2008 milik ABDUL AZIZ (DPO) dengan membawa kunci letter T berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Curah Laos Rt. 3 / Rw. 8, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari, Kab Jember berboncengan menuju Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab. Bondowoso.

- Bahwa sesampainya di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab Bondowoso tepatnya dipinggir areal persawahan ABDUL AZIZ (DPO) menghentikan laju sepeda motor dan menyerahkan kemudi kepada terdakwa sambil meminta terdakwa untuk menunggu dan mengawasi situasi sekitar, kemudian ABDUL AZIZ (DPO) berjalan kaki menuju ke persawahan dimana dalam area persawahan tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang terparkir dalam keadaan terkunci stir.

- Bahwa selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan membuka paksa sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan ABDUL AZIZ (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut menuju ke rumah terdakwa dan disimpan di halaman belakang rumah.

- Bahwa 15 hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak punya uang saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL menawar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya setelah tawar menawar maka disepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL masih membayar Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian hari setelah saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL punya uang.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG, adalah milik saksi ADENAN Alias P. YULI.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ADENAN Alias P. YULI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Fawaid Alias P. Rafa Bin Alm. Tahir sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan ABDUL AZIZ (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di areal persawahan di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG milik saksi ADENAN Alias P. YULI.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) mempunyai niat mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2008 milik ABDUL AZIZ (DPO) dengan membawa kunci letter T berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Curah Laos Rt. 3 / Rw. 8, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari, Kab Jember berboncengan menuju Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab Bondowoso tepatnya dipinggir areal persawahan ABDUL AZIZ (DPO) menghentikan laju sepeda motor dan menyerahkan kemudi kepada terdakwa sambil meminta terdakwa untuk menunggu dan mengawasi situasi sekitar, kemudian ABDUL AZIZ (DPO) berjalan kaki menuju ke persawahan dimana dalam area persawahan tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang terparkir dalam keadaan terkunci stir.

Menimbang, bahwa selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan membuka paksa sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak selanjutnya ABDUL AZIZ

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan ABDUL AZIZ (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam tersebut menuju ke rumah terdakwa dan disimpan di halaman belakang rumah.

Menimbang, bahwa 15 hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak punya uang saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL menawar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya setelah tawar-menawar maka disepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL masih membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian hari setelah saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL punya uang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG, adalah milik saksi ADENAN Alias P. YULI.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ADENAN Alias P. YULI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan ABDUL AZIZ (DPO), pada hari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di areal persawahan di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG milik saksi ADENAN Alias P. YULI.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) mempunyai niat mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2008 milik ABDUL AZIZ (DPO) dengan membawa kunci letter T berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Curah Laos Rt. 3 / Rw. 8, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari, Kab Jember berboncengan menuju Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab Bondowoso tepatnya dipinggir areal persawahan ABDUL AZIZ (DPO) menghentikan laju sepeda motor dan menyerahkan kemudi kepada terdakwa sambil meminta terdakwa untuk menunggu dan mengawasi situasi sekitar, kemudian ABDUL AZIZ (DPO) berjalan kaki menuju ke persawahan dimana dalam area persawahan tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam yang terparkir dalam keadaan terkunci stir.

Menimbang, bahwa selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan membuka paksa sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan ABDUL AZIZ (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut menuju ke rumah terdakwa dan disimpan di halaman belakang rumah.

Menimbang, bahwa 15 hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL dengan harga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak punya uang saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL menawar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya setelah tawar menawar maka disepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL masih membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian hari setelah saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL punya uang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG, adalah milik saksi ADENAN Alias P. YULI.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ADENAN Alias P. YULI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan ABDUL AZIZ (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di areal persawahan di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG milik saksi ADENAN Alias P. YULI.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) mempunyai niat mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2008 milik ABDUL AZIZ (DPO) dengan membawa kunci letter T berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Curah Laos Rt. 3 / Rw. 8, Desa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampeji, Kec. Mumbulsari, Kab Jember berboncengan menuju Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kab Bondowoso tepatnya dipinggir areal persawahan ABDUL AZIZ (DPO) menghentikan laju sepeda motor dan menyerahkan kemudi kepada terdakwa sambil meminta terdakwa untuk menunggu dan mengawasi situasi sekitar, kemudian ABDUL AZIZ (DPO) berjalan kaki menuju ke persawahan dimana dalam area persawahan tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam yang terparkir dalam keadaan terkunci stir.

Menimbang, bahwa selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan membuka paksa sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak selanjutnya ABDUL AZIZ (DPO) membawa sepeda motor tersebut menuju terdakwa yang sedang menunggu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan ABDUL AZIZ (DPO) menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam tersebut menuju ke rumah terdakwa dan disimpan di halaman belakang rumah.

Menimbang, bahwa 15 hari kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter Z warna hitam tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut kepada saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak punya uang saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL menawar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya setelah tawar menawar maka disepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL masih membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian hari setelah saksi MUSTAMAR Alias P. SAINUL punya uang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam, tahun 2006, NoPol : P-4129-DG, adalah milik saksi ADENAN Alias P. YULI.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ADENAN Alias P. YULI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Jupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso dan 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Jupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso yang diterbitkan oleh PT. BPR DELTA BONDOWOSO tertanggal 23 Nopember 2012, karena merupakan milik dari saksi korban maka harus ditetapkan dikembalikan kepada saksi ADENAN Alias P. YULI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fawaid Alias P. Rafa Bin Alm. Tahir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fawaid Alias P. Rafa Bin Alm. Tahir oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Yupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB sepeda motor merk Yamaha type 30CC, Yupiter Z 110 cc, warna biru hitam, tahun 2008, NoPol : P-4129-DG, Noka : MH330C0028J183044, Nosin : 30C183041, An. AHMAD FAUZI, alamat Dsn. Krajan Rt. 001 / Rw. 003, Ds. Jebung Lor, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso yang diterbitkan oleh PT. BPR DELTA BONDOWOSO tertanggal 23 Nopember 2012;

Dikembalikan kepada saksi ADENAN Alias P. YULI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)